

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM FITUR BONUS D-POINT HINGGA 12 KALI LIPAT

Syarat dan Ketentuan Umum Fitur Bonus D-Point Hingga 12 Kali Lipat (“**Syarat dan Ketentuan Umum Fitur**”) ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Kartu Kredit Danamon World Elite Mastercard yang mendapatkan Fitur Bonus D-Point Hingga 12 Kali Lipat (“**Fitur**”) yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”).

Pemegang Kartu dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Fitur sebagai berikut:

A. Kriteria Peserta

Fitur ini hanya untuk Pemegang Kartu Kredit Danamon World Elite Mastercard (“**Pemegang Kartu**”).

B. Syarat dan Ketentuan Fitur

1. Pemegang Kartu wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Fitur.
2. Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Pemegang Kartu atas Fitur atau tidak memberikan D-Point Reguler dan/atau Bonus D-Point apabila Syarat dan Ketentuan Umum Fitur ini tidak terpenuhi.
3. Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Pemegang Kartu pada Fitur ini.
4. Pemegang Kartu berhak mendapatkan 1 (satu) kali lipat D-Point untuk setiap transaksi menggunakan Kartu Kredit Danamon World Elite Mastercard (“**Kartu**”) senilai Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) di seluruh merchant (“**D-Point Reguler**”).
5. Pemegang Kartu berhak mendapatkan tambahan bonus 7 (tujuh) kali lipat D-Point (“**Bonus 7 Kali D-Point**”) khusus untuk setiap transaksi dalam negeri menggunakan Kartu senilai Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dan tambahan bonus 11 (sebelas) kali lipat D-Point (“**Bonus 11 Kali D-Point**”) khusus untuk setiap transaksi luar negeri menggunakan Kartu (secara bersama-sama disebut sebagai “**Bonus D-Point**”). Berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bonus 7 (tujuh) kali lipat D-Point dan bonus 11 (sebelas) kali lipat D-Point hanya akan diberikan berdasarkan nilai transaksi Kartu dalam 1 (satu) bulan, tidak termasuk transaksi yang dibatalkan.
 - b. Berikut simulasi perhitungannya:

$$\left(\frac{\text{Akumulasi Transaksi dalam negeri}}{\text{Rp 2.500}} \right) \times 7 + \left(\frac{\text{Akumulasi Transaksi luar negeri}}{\text{Rp 2.500}} \right) \times 11$$

6. Efektif per tanggal 1 April 2024, maksimum Bonus D-Point yang dapat diperoleh per bulan per Pemegang Kartu adalah setara dengan 1 (satu) kali dari limit Kartu (termasuk jika Kartu sedang dalam kenaikan limit sementara).
7. Bonus D-Point akan dikreditkan ke akun Pemegang Kartu utama.
8. Bonus D-Point akan diberikan kepada Pemegang Kartu utama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transaksi dihitung dalam 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 hingga akhir bulan berdasarkan tanggal pencatatan. Untuk menghindari keragu-raguan, tanggal pencatatan adalah tanggal tercatatnya transaksi pada sistem Bank Danamon dan tanggal pencatatan dapat berbeda dengan tanggal transaksi Kartu.

- b. Bonus D-Point akan diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal akhir bulan transaksi dilakukan.
9. Akumulasi transaksi tidak berlaku untuk transaksi Cash Advance (tarik tunai), QRIS, Bill Payment (tagihan rutin), Insurance (asuransi), Money Transfer (transfer dana), Installment (cicilan), dan/atau transaksi yang dibatalkan.
 10. Tidak berlaku untuk transaksi yang terindikasi atau dianggap tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi gesek tunai, transaksi pada merchant yang terindikasi menjual produk yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 11. Tidak berlaku untuk Kartu yang tercatat dalam kondisi terblokir dan/atau terdapat keterlambatan pembayaran tagihan.
 12. Apabila Pemegang Kartu membatalkan salah satu transaksi yang menyebabkan Pemegang Kartu menjadi tidak lagi memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Fitur ini, Pemegang Kartu setuju bahwa Bank Danamon berhak untuk tidak memberikan D-Point Reguler dan/atau Bonus D-Point kepada Pemegang Kartu.
 13. Dengan melakukan transaksi sesuai Syarat dan Ketentuan Umum Fitur, maka Pemegang Kartu dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui Fitur ini dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Fitur. Atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu tersebut merupakan bukti yang sah atas keikutsertaan Pemegang Kartu pada Fitur dan persetujuan Pemegang Kartu untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Fitur.

C. Layanan Pengaduan

1. Pemegang Kartu dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

D. Syarat dan Ketentuan Lain-Lain

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Fitur ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Pemegang Kartu serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Fitur.
2. Syarat dan Ketentuan Umum Fitur ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Kredit Danamon.
3. Pemegang Kartu dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi manfaat, risiko, biaya dan/atau syarat dan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bank akan memberitahukan dan mengkonfirmasi penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak ("Perubahan") kepada Pemegang Kartu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum Perubahan berlaku efektif ("Jangka Waktu Pemberitahuan Perubahan") melalui kantor-kantor cabang Bank dan/atau melalui media lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemegang Kartu memahami bahwa untuk Perubahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Jangka Waktu Pemberitahuan Perubahan dapat dikecualikan.

6. Apabila Pemegang Kartu tidak menyetujui Perubahan, maka dalam Jangka Waktu Pemberitahuan Perubahan, Pemegang Kartu dapat menyampaikan keberatannya kepada Bank. Pemegang Kartu berhak mengakhiri keanggotaan Kartu dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank (apabila ada).
7. Pemegang Kartu setuju bahwa Bank akan menganggap Pemegang Kartu menyetujui Perubahan apabila Pemegang Kartu tidak mengajukan keberatan dalam Jangka Waktu Pemberitahuan Perubahan.
8. Pemegang Kartu menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
9. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Fitur, maupun pembatalan pemberian D-Point Reguler dan/atau Bonus D-Point kepada Pemegang Kartu yang bersangkutan. Pemegang Kartu tetap wajib untuk melunasi seluruh kewajiban pada Bank Danamon.
10. Syarat dan Ketentuan Umum Fitur ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan

PERINGATAN

Hati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala bentuk penipuan ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang dikaitkan dengan Fitur ini berada di luar kewenangan Bank Danamon.